



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : (024) 3543063 – Faksimile : (024) 3546795
Laman : jateng.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-314	21 Juni 2023
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta	

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
di tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 5636/OD.02.01/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02- 314

TANGGAL : 21 Juni 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

1. Judul ditambahkan lambang Negara sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
2. Konsiderans Menimbang disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disarankan untuk merumuskan unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis.
3. Dasar Hukum Mengingat disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - a. ditambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. angka 2 dan angka 3 dihapus.
4. Pasal 1
 - a. angka 2 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - b. angka 3 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - c. angka 4 frasa “setiap orang” diubah menjadi “seseorang” disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021.
 - d. angka 6 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014, Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
 - e. angka 7 frasa “Indikator KLa” diubah menjadi “Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA” dan frasa “kota layak anak” diubah menjadi “KLA”.
 - f. angka 22 frasa “Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)” diubah menjadi “Rumah Ibadah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RIRA”.
 - g. disarankan dicermati kembali terkait penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

5. Pasal 2 frasa “hak anak” diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada di ketentuan umum disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berlaku untuk selanjutnya.
6. Pasal 4
 - a. frasa “peraturan daerah”, “hak Anak” dan “indikator KLA” diawali huruf kapital tiap awal kata.
 - b. penulisan “tanggungjawab” dipisah menjadi “tanggung jawab”.
 - c. kata “Pendanaan” diawali huruf kecil karena rincian tabulasi diawali dengan huruf kecil disesuaikan dengan angka 87 huruf c 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
7. Pasal 5 singkatan “KHA” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.
8. Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) kata “indikator” diawali huruf kapital.
9. Pasal 10
 - a. ayat (2) huruf b frasa “informasi layak anak (ila)” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum dan penulisannya disesuaikan dengan singkatannya. Berlaku untuk frasa selanjutnya.
 - b. ayat (3) huruf c penulisan “(paud hi)” disarankan dihapus.
 - c. ayat (3) huruf e penulisan “(sarana dan prasarana)” disarankan diletakkan dalam penjelasan pasal demi pasal.
 - d. ayat (4) tabulasi disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, huruf d diakhiri tanda baca titik koma, huruf e diakhiri tanda baca titik koma dan konjungsi, huruf f diakhiri tanda baca titik.
 - e. ayat (4) penulisan “(PMBA)”, “(KTR)” dan “(IPS)” dihapus.
 - f. ayat (5) tabulasi disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rincian tabulasi diawali huruf kecil, huruf b penulisan “(satuan pendidikan)” dan “(SRA)” dihapus, huruf c diakhiri tanda baca titik.
 - g. ayat (6) tabulasi disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rincian tabulasi diawali huruf kecil, penulisan “(PA)”, “(BPTA)”, “(ABH)” dihapus,
10. Pasal 11

disarankan dicermati kembali terkait penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
11. Pasal 12

frasa “Gugus Tugas KLA” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.
12. Pasal 15 ayat (5) kata “tentang” diubah menjadi “menngenai”.
13. Pasal 16
 - a. ayat (1) frasa “pada pasal 4” diubah menjadi “dalam Pasal 4”. Selanjutnya menyesuaikan.
 - b. ayat (4) penulisan “KIE” tidak disingkat karena tidak ada dalam ketentuan umum.

14. Pasal 19, Pasal 23 tabulasi disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
15. Pasal 21 frasa “yang berlaku” dihapus.
16. Pasal 25 ayat (2) “sekurang-kurangnya” diubah menjadi “minimal”, disesuaikan dengan ketentuan tabulasi.
17. Pasal 27
saran rumusan:
Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF disesuaikan dengan angka 64 dan angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Disarankan dikaji kembali terkait acuan pasal yang akan dikenai sanksi dan jenis sanksi administratif yang akan dikenai sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
19. BAB XV PENUTUP, judul Bab diubah menjadi “KETENTUAN PENUTUP”.
20. Disarankan ditambahkan pasal yang mengatur tentang pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini,
saran rumusan:
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
21. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah
 - a. diawali kata “RANCANGAN” sebelum frasa “PERATURAN DAERAH”.
 - b. untuk nomor dan tahun ditulis “NOMOR ... TAHUN ...”.
 - c. Penjelasan Umum agar dirumuskan penjelasan umum yang memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan disesuaikan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - d. Penjelasan Pasal Demi Pasal disesuaikan dengan angka 188 Lampiran II Undang-Undang, pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
“Cukup jelas.”
 - e. Penjelasan Pasal 5 untuk penulisan “**huruf (a)**” diubah menjadi “Huruf a”. Berlaku untuk selanjutnya.
 - f. Penjelasan Pasal 5 huruf a frasa “yang dimaksud dengan” diawali huruf kapital dan penulisannya menjorok ke kanan. Berlaku untuk selanjutnya.
 - g. Penjelasan Pasal 5 huruf a kata “nondiskriminasi” disesuaikan dengan angka 191 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

- h. Penjelasan Pasal 5 huruf a kata “yaitu” diubah menjadi “adalah”. Berlaku untuk selanjutnya.
- i. Penjelasan Pasal 5 huruf c diawali frasa “Yang dimaksud dengan” dan penulisannya menjorok ke kanan. Berlaku untuk selanjutnya.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001